

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan transportasi bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, teratur, nyaman, dan efisien. Seiring dengan perkembangan wilayah mengakibatkan adanya laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya meningkat. Tingginya pertumbuhan ekonomi pada suatu kota memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan suatu kota, sehingga kebutuhan akan pergerakan lalu lintas akan semakin meningkat, yang pada gilirannya menimbulkan beberapa permasalahan perkotaan khususnya transportasi (*Tamin O.Z., 2000*) Keberadaan angkutan barang merupakan bagian dari sarana transportasi yang mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan perdagangan, industri, dan pembangunan fisik yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional bahkan nasional melalui kegiatan perindustrian barang baik dalam kota, antar kota, maupun antar wilayah atau antar daerah.

Kabupaten Nganjuk merupakan pemerintahan daerah di bawah Provinsi Jawa Timur. Luas Kabupaten Nganjuk adalah 1.224,33 km². (*BPS Kab.Nganjuk,2022*) Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan meningkat, dikarenakan Kabupaten Nganjuk merupakan daerah perlintasan transportasi darat. Kabupaten Nganjuk dilintasi jalur utama Surabaya-Yogyakarta serta menjadi persimpangan dengan jalur menuju Kediri. Kabupaten Nganjuk memiliki banyak pergerakan transportasi terutama untuk keperluan perdagangan atau industri. Karena di Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa pabrik besar dan terdapat sektor industri seperti peternakan dan pertanian. Sehingga menyebabkan tingginya jumlah angkutan barang yang keluar maupun masuk di Kabupaten Nganjuk.

Pada saat ini kabupaten Nganjuk belum memiliki tempat pemberhentian khusus untuk angkutan barang. Di Kabupaten Nganjuk masih banyak dijumpai kendaraan barang yang parkir di bahu jalan baik untuk sekedar istirahat ataupun bongkar muat barang. Berdasarkan Undang-

Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 162 ayat 1 butir (d) sudah diatur bahwa “membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai sifat dan bentuk barang yang diangkut” . Parkir pada bahu jalan atau ruang publik diatur pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 43 ayat 3 “fasilitas parkir di ruang jalan milik jalan hanya dapat diselenggarakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan”.

Tidak imbangnya fasilitas pendukung sebagai lokasi transit proses bongkar muat barang atau area untuk sekedar beristirahat menjadi faktor penyebab arus lalu lintas tidak lancar. Kondisi seperti ini sangat merugikan dan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas karena angkutan barang yang diparkir di tepi jalan tersebut dapat menyebabkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas disekitarnya, mengurangi kapasitas ruas jalan, menghalangi jarak pandang pengemudi kendaraan lain yang nantinya dapat menyebabkan kecelakaan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan guna menghindari hal tersebut adalah dengan merencanakan terminal bagi pengemudi angkutan barang yang nantinya dapat dijadikan tempat peristirahatan bagi pengemudi angkutan barang. Terminal barang merupakan sarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi (*Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan*). Dalam perencanaan terminal angkutan barang tentunya harus menganalisis lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pemberhentian agar nantinya dapat menciptakan suatu jaringan distribusi yang aman, lancar, dan efisien. Hal tersebut sudah diatur pada PM 102 tahun 2018 .

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan kajian dengan judul :

**“PENENTUAN LOKASI TERMINAL ANGKUTAN BARANG DI
KABUPATEN NGANJUK”**

Dengan demikian diharapkan hasilnya dapat diterapkan langsung dilapangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah digambarkan di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data survey angkutan barang, angka pergerakan angkutan barang di Kabupaten Nganjuk mencapai 7.944 kendaraan barang/hari. Hal ini menjadi faktor penyebab arus lalu lintas tidak lancar dikarenakan tidak imbangnya fasilitas pendukung sebagai lokasi transit proses bongkar muat maupun area untuk sekedar beristirahat
2. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Pasal 162 ayat 1 butir (d) sudah diatur bahwa membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai sifat dan bentuk barang yang diangkut. Namun, pada kenyataannya di Kabupaten Nganjuk masih sering dijumpai kendaraan barang yang parkir di bahu jalan baik untuk sekedar istirahat ataupun bongkar muat barang.
3. Tidak tersedianya tempat untuk melakukan bongkar muat barang di Kabupaten Nganjuk, sering di jumpai kendaraan parkir ditepi jalan hanya untuk sekedar beristirahat atau menunggu proses bongkar muat sehingga dapat menghambat kelancaran lalu lintas, mengurangi kapasitas jalan dan menghalangi jarak pandang pengemudi kendaraan lain yang dapat berakibatkan fatal hingga menyebabkan kecelakaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola perjalanan angkutan barang eksisting yang ada di Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana cara menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan terminal angkutan barang di Kabupaten Nganjuk ?
3. Apa saja kebutuhan fasilitas terminal angkutan barang yang akan dibangun di Kabupaten Nganjuk ?

1.4 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mengidentifikasi permasalahan dari kondisi eksisting yang diakibatkan oleh parkir kendaraan angkutan barang di Kabupaten Nganjuk dan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan usul rekomendasi pemilihan moda pembangunan terminal angkutan barang di Kabupaten Nganjuk, serta mengusulkan bagaimana susunan fasilitas yang dapat dibangun.

2. Tujuan

Tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pola pergerakan angkutan barang di Kabupaten Nganjuk;
- b. Menentukan lokasi yang tepat untuk terminal angkutan barang di Kabupaten Nganjuk;
- c. Menganalisis kebutuhan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang akan dibangun pada terminal barang di Kabupaten Nganjuk.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini tidak menyimpang dari tema yang diangkat dan untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini, maka pembahasan pada penelitian dibatasi hanya pada belum tersedianya terminal angkutan barang dalam jaringan transportasi di Kabupaten Nganjuk.

1. Pola pergerakan angkutan barang di Kabupaten Nganjuk
2. Melakukan kajian tentang kriteria angkutan barang di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pemilihan moda, jenis komoditi, alasan henti angkutan barang
3. Melakukan penentuan lokasi yang berpotensi menjadi alternatif untuk pembangunan terminal angkutan barang dengan metode *Composite Performance Index* (CPI)
4. Melakukan kajian terhadap kebutuhan fasilitas yang ada di terminal angkutan barang.